



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J.Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

Nomor : B/1796/E5.2/KI.02.00/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah
Periode III Tahun 2020**

Jakarta, 30 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator LL Dikti I s.d. XIV
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah
di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai berikut:

1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat yang masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlaku.
4. Bagi pengelola yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap paling cepat 2 minggu setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman : <http://sinta.ristekbrin.go.id/journals>, penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap dapat diunduh langsung melalui akun pengusul di laman: <http://arjuna.ristekbrin.go.id/> mulai tanggal 07 Februari 2021.
6. Mengingat terdapat lebih dari 2.000 (dua ribu) usulan jurnal pada periode 3 tahun 2020, bagi jurnal yang telah lolos evaluasi administrasi namun belum berkesempatan untuk dinilai, maka akan dilakukan penilaian akreditasi dan menjadi prioritas utama pada periode berikutnya di tahun 2021.
7. Bagi usulan baru dan jurnal dengan masa berlaku habis sertifikat pada tahun 2021 yang tidak lolos evaluasi administrasi, maka dapat melakukan pengajuan usulan akreditasi kembali pada periode berikutnya tahun 2021, untuk tanggal dan waktunya menunggu pengumuman resmi di laman : <http://arjuna.ristekbrin.go.id/>.
8. Bagi jurnal yang masa berlaku sertifikat diatas tahun 2021, maka dapat mengusulkan akreditasi kembali 1 (satu) tahun sebelum habis masa berlaku sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP. 197601181999031002

Tembusan :
Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan



SALINAN

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 200/M/KPT/2020

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE III
TAHUN 2020

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia guna mendukung daya saing bangsa diperlukan peringkat akreditasi jurnal ilmiah;
- c. bahwa tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 18 Desember 2020 telah menetapkan hasil akreditasi jurnal ilmiah periode III tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE III TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor dan tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KETIGA : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi di dalam laman jurnal dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN
TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/M/KPT/2020
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH
PERIODE III TAHUN 2020

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE III TAHUN 2020

Peringkat Baru	No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan
1	1	<i>ASEAN Journal on Science and Technology for Development</i>	22249028	Universitas Gadjah Mada	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 37 Nomor 2 Tahun 2020
	2	<i>Communications in Science and Technology</i>	25029266	Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia (KIPMI)	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016
	3	<i>Economic Journal of Emerging Markets (EJEM)</i>	2502180X	Pusat Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 2 ke Peringkat 1 mulai Volume 10 Nomor 2 Tahun 2018
	4	<i>IJOG : Indonesian Journal on Geoscience</i>	23559306	Badan Geologi	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020
	5	<i>IJoLE: International Journal of Language Education</i>	25488465	Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020
	6	<i>Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences</i>	24067598	Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 25 Nomor 3 Tahun 2020
	7	<i>Indonesian Journal of Forestry Research</i>	24068195	Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020

Peringkat Baru	No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan
	146	Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia	25484788	Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI)	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 24 Nomor 1 Tahun 2020
	147	Jurnal Politik	24610615	Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia	Akreditasi Peringkat 2 mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020
	148	Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan	25500023	Departemen Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 3 ke Peringkat 2 mulai Volume 17 Nomor 2 Tahun 2020
	149	Jurnal Profesi Medika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan	26211122	Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 3 ke Peringkat 2 mulai Volume 14 Nomor 1 Tahun 2020
	150	Jurnal Psikologi	23021098	Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 19 Nomor 2 Tahun 2020
	151	Jurnal Respirasi	26218372	Universitas Airlangga	Akreditasi Peringkat 2 mulai Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019
	152	Jurnal Respirologi Indonesia	26203162	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia	Reakreditasi Turun Peringkat dari Peringkat 1 ke Peringkat 2 mulai Volume 40 Nomor 3 Tahun 2020
	153	Jurnal Riset Kimia	24768960	Universitas Andalas	Akreditasi Peringkat 2 mulai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019